

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA
ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERIODE 2019-2020
(Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi syarat-syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Rahma Danti
NPM 1721040030
Ahwal Al-Syakshsiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA
ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERIODE 2019-2020
(Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi syarat-syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

Rahma Danti
NPM 1721040030



Program Studi : *Ahwal Al-Syakshiyah*

Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, SHI, MA.

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bersatunya dua insan antara seorang lelaki dan perempuan dengan suatu ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan dari hukum Islam dan hukum Positif, dengan tujuan terciptanya keluarga yang *sakinah mawwadah warahmah*. Akan tetapi kenyataannya tidak sedikit adanya perkawinan menimbulkan suatu perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan untuk bercerai sendiri banyak macam-nya, namun perceraian tersebut harus sesuai dengan alasan dari ketentuan hukum Islam. berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya, yang pertama, Bagaimana faktor yang menyebabkan angka perceraian meningkat pada masa pandemi *COVID-19* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, serta Bagaimana tinjauan Hukum Islam Mengenai Meningkatnya angka perceraian di masa pandemi *COVID-19*, sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya peningkatan perceraian pada masa Pandemi yang dimulai dari periode Maret-Desember 2019-2020 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, serta yang kedua guna mengetahui tinjauan dari hukum Islam mengenai meningkatnya angka perceraian di masa Pandemi yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, dalam hal ini di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam hal ini dilakukan wawancara langsung dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dan data sekunder yang menggunakan buku, jurnal dan lainnya, serta data tersier dengan berpedoman pada katalog dan lainnya. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dengan pendekatan menggunakan kualitatif yang didapatkan berdasarkan pada ketersediaan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah disebabkan 3 faktor utama teratas pada peningkatan indeks perceraian yang terjadi disebabkan faktor Ekonomi, perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan faktor salah satu pihak meninggalkan pihak

lain tanpa izin. Sedangkan dari Tinjauan dari hukum Islam yang berpedoman pada sumber hukum Islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam, mengenai meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama sesuai dengan tuntutan kaidah Islam. yang didasarkan pada alasan timbulnya perceraian dikarenakan *fasakh* dengan disebabkan pada faktor perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Namun secara lebih banyak faktor disebabkan oleh ekonomi dalam Islam jika suami sudah memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah, maka tidak dibenarkan dan tidak dapat dijadikan alasan bagi Istri untuk menggugat cerai.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahma Danti
NPM : 1721040030
Jurusan : *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 01-08-2021
Penulis



Rahma Danti
NPM. 1721040030



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Nama : Rahma Danti
NPM : 1721040030
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE
2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama
Tulang Bawang Tengah, Provinsi Lampung)"**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Qodir Zaelani, SHI, MA

Kartika S, M.Pd

NIP. 198206262009011015

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

H. Rohmat S. Ag., M. H. I

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Rahma Danti, NPM. 1721040030**, Jurusan *Ahlwal Syakhsiyah* telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 05 Juli 2021, Jam : 10.00-12.00 WIB, Tempat : Ruang C.5 Fakultas Syariah.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. 

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I 

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H 

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,MA. 

Penguji III : Kartika S, M.Pd 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 195219721993031002

vi

MOTTO

فَإِنَّ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٣٤}

jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya,
(an-Nissa : ayat 34)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Amris dan ibu Ernawati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakak kandung ku, Robi Gunawan dan Zul Aprinal yang selalu memberi dukungan dan do'a tanpa henti.
3. Teman-temanku yang setia selalu memberikan dukungan.



RIWAYAT HIDUP

Rahma Danti dilahirkan di Daya Murni pada tanggal 10 Januari 1999, anak ketiga dari pasangan Amris dan Ernawati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak ABA I Daya Murni selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Daya Asri dan selesai pada tahun 2011, setelah lulus dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tumijajar, selesai pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tumijajar, lepas pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1439H/2017M.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERIODE 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Provinsi Lampung)” dapat diselesaikan. Serta sholawat dan salam disampaikan kepada

Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta
2. Dr. KH. Khairuddin, MH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menimba ilmu di Fakultas Syari'ah.
3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intann Lampung.
4. Dr. Abdul Qodir Zaelani, SHI, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Pembimbing Akademik I dalam penyusunan skripsi yang senantiasa tanggap luwes serta baik terhadap para mahasiswanya serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Kartika S, M.Pd, Selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Dosen-

Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Amris dan ibu Ernawati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Terimakasih kepada diri sendiri yang sampai saat ini bisa menyelesaikan skripsi hingga tuntas, walau banyak rintangan tetapi diri ini tidak pernah menyerah. Terimakasih, saya hebat.
9. Kakak kandung ku, Robi Gunawan dan Zul Aprinal yang selalu memberi dukungan dan do'a tanpa henti.
10. Sahabat-sahabatku Arma Azizka, Mia Maharani, Wulan Sari, Putri Prameswari, Rachmat Aqil, Joan Nevada, Feri Perzian, Nadila Tri Hera Sukirno, Nuzulluzaqi Ramadani Esa, serta sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 01-08-2021
Penulis

Rahma Danti
1721040030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam.....	19
1. Definisi Hukum Islam.....	19
2. Sumber-sumber Hukum Islam	20
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam	22
4. Asas-asas Hukum Islam.....	23
B. Perceraian.....	24
1. Tinjauan Umum Perceraian	24
2. Dasar Hukum Perceraian	26
3. Syarat dan Rukun Perceraian	28
4. Alasan Terjadinya Perceraian	31
5. Macam-macam Perceraian.....	36
6. Akibat Perceraian.....	41
C. Sebab Terjadinya Perselisihan Rumah Tangga Yang Dapat Menimbulkan Perceraian	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah..... 49

B. Alasan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah di era Pandemi *COVID-19* 52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Faktor yang menyebabkan angka perceraian meningkat pada masa pandemi *COVID-19* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 63

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Meningkatnya angka perceraian di masa pandemi *COVID-19*..... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 71


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angka Perceraian Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Periode Maret -Desember 2019.....	5
Tabel 1.2	Angka Perceraian Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Periode Maret -Desember 2019.....	6
Tabel 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah.....	51
Tabel 3.2	Angka Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah Periode Maret - Desember 2019.....	54
Tabel 3.3	Angka Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah Periode Maret - Desember 2020.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah, Provinsi Lampung)”**.. Peneliti akan memberikan penjelasan dan pembahasan istilah, yaitu :

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukhallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.¹
2. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.²
3. Covid-19 adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru baru ini ditemukan sebagian besar orang yang tertular *COVID-19* akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, ialah mengenai semakin meningkatnya angka perceraian di masa Pandemi yang mungkin disebabkan beberapa hal. Maka dari sini peneliti tertarik atas penelitian berkaitan dengan faktor penyebab dari meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Keempat, (Kencana: Jakarta, 2009), 6.

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), 20.

³ Yuyun Yudaningsih at.al, *Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita*, (Bandung: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 1.

Bawang Tengah yang kemudian ditinjau dari segi Hukum Islam yang terjadi dalam periode 2019-2020.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad sebaiknya mengikuti yang disunahkan oleh Nabi. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.⁴

Perkawinan sendiri di dalam agama disebut dengan nikah, yang pada hakikatnya guna mewujudkan kebahagiaan yang diliputi dengan rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT, yang sudah jelas diatur di dalam agama guna menghindari dosa perbuatan zina⁵.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam kenyataan sering terjadi putusnya hubungan suami istri tersebut. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, keputusan pengadilan

Sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang

⁴ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 23.

⁵ Rohana, Muawanah, Realitas Gugat Cerai TKW di Kabupaten Ponorogo (Sebuah Tinjauan Hukum Islam), *Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2019), 157, Diakses pada, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/edu/article/view/975>, Pukul 12 Januari 2021.

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Namun pada ketentuan umumnya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian ialah dikarenakan :

1. Faktor pernikahan dini.
2. Faktor adanya orang ketiga, baik dari pria ataupun wanita.
3. Selalu bertengkar dengan tanpa adanya alasan.
4. Faktor ekonomi.
5. Faktor campur tangan dari kedua keluarga.⁷

Pengertian perceraian sebagai penghapus perkawinan itu dengan kematian yang lazim disebut dengan istilah cerai mati. Yang mana, bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melainkan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.⁸

Perceraian pada ketentuan yang terbatas walaupun diperbolehkan, akan tetapi dalam Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya: *“perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah Perceraian”*.

⁶ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, (2020), 56, Diakses pada, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>, 15 Mei 2021 Pukul 14:45 WIB.

⁷ Edi Darmawijaya, Ferra Hasanah, Peran Suami Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, *Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020), 87, Diakses pada, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7707>, 15 Mei 2021 Pukul 14:45 WIB.

⁸ Armansyah Martondang, Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan, *Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, (2014), 142, diakses pada, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>, 15 Mei 2021 Pukul 14:55 WIB.

Banyaknya kasus Perceraian yang melanda pasangan suami istri ketika masa pandemi merupakan suatu pelajaran bagi kita untuk lebih selektif dan introspektif diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia.⁹

Berdasarkan studi kepustakaan dapat dikatakan bahwa, berakhirnya perceraian juga dapat membawa dampak sosial yang bahkan berjangka sangat panjang, diantaranya mempersempit jaringan sosial, yang justru dapat menimbulkan tindakan anti sosial terhadap lingkungan sekitar baik itu bagi suami atau anak nantinya.¹⁰

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian bagi anak, dapat dikatakan bahwa, terdapat perbedaan dari anak yang keluarganya sudah mengalami perceraian dan dari keluarga yang masih utuh, yang mana dari anak yang keluarganya sudah bercerai dampak yang dialami anak justru berpengaruh pada tingkah laku dan sikapnya seperti nakal, prestasinya rendah, pemalas, namun di sisi lain dari anak yang keluarganya utuh justru berbanding terbalik, oleh sebab itu, tindakan perceraian sangat amat berpengaruh dampaknya terhadap anak.¹¹

Kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung terhitung pada periode Maret hingga Desember 2019 atau sebelum adanya *COVID-19* berdasarkan hasil pra-penelitian di Pengadilan Agama tersebut data yang diperoleh yaitu sebanyak total keseluruhan perkara yang diterima ialah :

⁹ Muhammad Syafuddin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012), 20

¹⁰ Asniar Khumas, Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan, *Psikologi*, Vol. 42, No. 3, (Desember, 2015), 190. Diakses pada, <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/9908>, 15 Mei 2021 Pukul 15:05 WIB.

¹¹ M. Yusuf, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, (Januari-2014), 34, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/112>.

Tabel 1.1.
Angka Perceraian Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
Periode Maret -Desember 2019

No	Bulan	Diterima		Diputus	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Maret	6	23	8	12
2	April	5	27	5	27
3	Mei	2	13	6	30
4	Juni	7	30	3	29
5	Juli	10	38	10	27
6	Agustus	8	25	10	24
7	September	18	24	6	14
8	Oktober	10	25	5	37
9	November	9	33	7	30
10	Desember	9	25	5	28
Total		91	263	65	258

Sumber : *Data Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung Periode 2019*

Dari total keseluruhan data tersebut, mayoritas yang melatar belakangi adanya perceraian pada tahun 2019 berdasarkan data yang didapat disebabkan oleh :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)
3. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus
4. Faktor meninggalkan salah satu pihak¹²

Sedangkan data yang diperoleh pada periode 2020 dari bulan Maret-Desember data kasus perceraian yang terjadi

¹² Hasil Data Pra-Penelitian, di Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Mengenai *Perceraian*, pada tanggal 10 Desember 2020.

Tabel 1.2.
Angka Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Tulang
Bawang Tengah Periode Maret-Desember 2020

No	Bulan	Diterima		Diputus	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Maret	6	26	4	18
2	April	-	-	3	10
3	Mei	1	-	2	6
4	Juni	29	62	14	43
5	Juli	11	46	16	48
6	Agustus	11	35	7	34
7	September	17	43	14	44
8	Oktober	7	27	11	26
9	November	9	34	9	35
10	Desember	10	24	8	33
Total		101	297	88	297

Sumber : *Data Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung Periode 2020*

Dari total keseluruhan data tabel yang ada, secara mayoritas yang melatar belakangi adanya perceraian pada tahun 2020 berdasarkan data yang didapat disebabkan oleh :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)
3. Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus
4. Faktor meninggalkan salah satu pihak¹³

Berdasarkan data baik data statistik serta data yang diperoleh dari hasil wawancara penyebab adanya tindakan perceraian dari periode Maret-Desember 2019 hingga Maret-Desember 2020 adalah empat faktor tersebut.

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan data yang diperoleh pada dua tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa angka meningkatnya angka perceraian sebelum adanya *COVID-19* hingga pada terjadinya Pandemi pada tahun 2019 total keseluruhan kasus perceraian yang diputus yaitu 323 kasus perceraian yang sudah diputuskan sedangkan periode 2020 total keseluruhan yaitu 385 kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung. Disimpulkan sementara bahwa ada peningkatan angka perceraian dari tahun 2019-2020 dengan kalkulasi melonjak sebanyak 62 kasus dengan presentase kenaikan 19.2%.

Islam memandang adanya tindakan perceraian yang disebabkan karena faktor ke empat di atas dengan didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa

1. Salah satu menjadi pemabuk, penjudi serta berzina
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun hukuman perkawinan yang lebih berat
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekerasan
5. Salah satu pihak mengalami cacat badan sehingga tidak dapat melakukan kewajiban suami istri
6. Terus menerus menjadi perselisihan antara pasangan suami dan istri tersebut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
7. Suami melanggar talik talak
8. Murtad¹⁴

Berdasarkan faktor atau penyebab putusnya perkawinan ditinjau dari segi Islam khususnya di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan 4 faktor yang sering terjadinya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, adanya kesesuaian atas faktor atau penyebab

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116

terjadinya perceraian tersebut. Terjadinya perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi bisa saja dimungkinkan karena suami tidak menjalankan tugasnya yaitu mencari nafkah atau bahkan karena istri yang terlalu boros dalam mengatur keuangan/mengatur ekonomi keluarga.

Dari latar belakang tersebut dapat ditegaskan bahwa kegiatan penelitian ini membahas mengenai faktor atau penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada masa Pandemi *COVID-19*, adanya peningkatan angka perceraian tersebut dapat menimbulkan suatu dampak bagi seluruh aspek kehidupan dan tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian di masa pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Provinsi Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti¹⁵, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Penelitian berfokus pada Pandangan Hukum Islam Tentang fenomena meningkatnya angka perceraian selama masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan angka perceraian meningkat pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung ?.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap meningkatnya angka perceraian dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung?

¹⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 44.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Memahami faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian di masa pandemi COVID-19
2. Memahami tinjauan Hukum Islam mengenai peningkatan perceraian di masa pandemi COVID-19

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan mampu memberi wawasan ilmu pengetahuan, bagi akademis; maupun seluruh kalangan, dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama Hukum Islam pada umumnya mengenai hukum perkawinan atas tingkat kasus perceraian dikaji dari disiplin Hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang Perdata Islam (Hukum Perkawinan) mengenai faktor utama sebagai pendorong adanya peningkatan angka perceraian ditinjau dari segi rumpun Hukum Perkawinan Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) program studi *Ahwal Syakhsiyyah* pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga Islam mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap meningkatnya angka perceraian yang terjadi semasa pandemi *COVID-19*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Melakukan sebuah penelitian agar tindakan penelitian dapat terhindar dari tindakan plagiat/plagiarisme, maka studi pustaka atau tinjauan pustakan sangat diperlukan, hal tersebut bertujuan agar terhindar dari tindakan plagiat yang melanggar karya ilmiah, sehingga dalam penelitian ini, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ahmad Ziyad Najahi, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016, fokus dari penelitian ini ialah bagaimana Islam meninjau adanya peningkatan angka perceraian yang disebabkan penggunaan media sosial, sehingga dalam hasil pembahasan menyatakan bahwa media sosial sendiri memiliki pengaruh buruk jika tidak dipergunakan secara bijak sehingga dalam penggunaannya jika menimbulkan kemudharatan bagi tatanan keluarga maka dilarang menggunakannya walaupun pada dasarnya media sosial dipergunakan untuk kebaikan. Lantas persamaan dan perbedaan antara penelitian dari peneliti sendiri dengan penelitian dari Ahmad Ziyad Najahi adalah:

Perbedaan : Pada fokus penelitian di mana Ahmad Ziyad Najahi membahas mengenai meningkatnya angka perceraian dari penggunaan media sosial, sedangkan peneliti sendiri membahas fokus objeknya dari adanya peningkatan perceraian yang disebabkan efek dari masa pandemi (COVID-19).

Persamaan : Terletak pada tinjauan yaitu dari segi disiplin ilmu hukum Islam khususnya hukum perkawinan Islam terhadap, selain itu terletak pada metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif.

2. Mr. Narong Umohmalee, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dalam Perkawinan Dikarenakan Faktor Ekonomi Rendah, di mana fokus dari penelitian ini sendiri terfokus pada penyebab meningkatnya angka perceraian dari

segi pendapatan ekonomi yang rendah, sehingga hasil dari pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa Islam meninjau mengenai ekonomi rendah, harus saling memahami dan tetap kukuh terhadap prinsip keutuhan keluarga, sebab tidak diperkenankan untuk bercerai hanya dikarenakan pendapatan ekonomi rendah, sedangkan perbedaan dan persamaan penelitian ialah:

Perbedaan : Pada Fokus dan tempat penelitian di mana fokusnya disebabkan karena faktor Ekonomi rendah, sedangkan peneliti sendiri terfokus pada adanya pandemi COVID-19, selain itu tempat penelitian di mana peneliti mengambil dari tempat Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Indonesia, sedangkan penelitian dari Mr. Narong Umohmalee terjadi pada Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan,.

Persamaan : Terletak pada disiplin Ilmu Hukum Islam khususnya perkawinan hukum keluarga Islam serta.

3. Yusnarik Bakhtiar, 2020, Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19, di mana fokus dari penelitian ini sendiri terfokus pada adanya kekerasan rumah tangga akibat penelantaran yang menimbulkan perceraian di masa Pandemi COVID-19, sehingga hasil dari pembahasan penelitian ini menyatakan bahwa adanya Pandemi tidak mempengaruhi adanya peningkatan perceraian namun justru menurun yang mana penyebab perceraian karena ekonomi sehingga menimbulkan penelantaran keluarga dan kekerasan di dalam rumah tangga, sedangkan perbedaan dan persamaan penelitian ialah:

Perbedaan : Pada Fokus dan tempat penelitian di mana fokusnya disebabkan karena adanya kekerasan rumah tangga akibat penelantaran yang menimbulkan perceraian, sedangkan peneliti

sendiri terfokus pada adanya pandemi COVID-19 ditinjau dari hukum Islam, selain itu tempat penelitian di mana peneliti mengambil dari tempat Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Indonesia, sedangkan penelitian dari Yusnarik Bakhtiar bertempat di Pengadilan Agama Siak.

Persamaan : Terletak pada objek penelitian yaitu terkait masalah perceraian.

Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa, dari beberapa tinjauan pustaka di atas bahwa penelitian yang dilakukan hanya secara eksplisit dari faktor yang menimbulkan perceraian, sehingga dengan penelitian dari peneliti sendiri sangat berbeda, di mana peneliti menganalisis tinjauan dari hukum Islam terhadap beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pemberian pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi ialah suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,¹⁷ sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, yang mempunyai pengertian bahwa metode yang mempunyai fungsi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 6.

¹⁷ *Ibid*, 7.

guna mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data narasumber yang didapati,¹⁸ sehingga analogi penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Apabila jika dilihat dari penelitian ini berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan penelusuran pada objek penelitian yang berada di lapangan dan pendataan yang berkaitan berdasarkan pada lapangan dan yang lainnya. Sehingga dengan ini, penulis melakukan penelitian terhadap perspektif Hukum Islam mengenai judul penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 (Studi Pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung).

b. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait perspektif Hukum Islam mengenai meningkatnya angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan atau objek yang diteliti atau ada

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 77.

hubungannya dengan suatu objek yang diteliti.¹⁹ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yaitu dari hasil wawancara yang didapat dari lapangan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer.²⁰ Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari jurnal, buku, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, peraturan yang ada serta saling berhubungan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.²¹ Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang mendukung dengan judul dari penulis

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan *survey* lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²² Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang

¹⁹ Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁰ *Ibid.* 53.

²¹ *Ibid.*

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 373.

berkaitan seperti pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang tengah, Provinsi Lampung serta Pemohon pengajuan perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, maupun berupa sejarah kehidupan dan sebagainya.²³

c. Narasumber

Narasumber adalah sebagai suatu objek yang dijadikan sebagai sumber informasi guna kepentingan atas suatu kebenaran berita yang dilakukan untuk kepentingan analisa.²⁴ Populasi dalam penelitian adalah unsur keseluruhan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah, baik hakim Pengadilan Agama, dan Panitera di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung, dengan total keseluruhan 19 orang (Pegawai Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi Lampung).

d. Sampel

Sampel adalah suatu cara pengambilan informasi dari subjek penelitian yang dapat mewakili populasi, yaitu dengan menentukan anggota sampel yaitu dengan *probability sampling* dengan jenis *purposive sampling* yaitu penelitian yang dilakukan dengan beberapa daerah spesifik (sampel yang dianggap berkompeten di dalam bidangnya).²⁵ Sehingga berdasarkan jenis *sampling* di atas peneliti memilih sampel yang sesuai dengan kebutuhan data dari penelitian yang peneliti anggap berkompeten dalam hal permasalahan perceraian yaitu terdiri dari 4 orang di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Provinsi

²³ *Ibid*, 391.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 215.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 1986), 148.

Lampung yaitu 2 orang hakim dan 2 orang panitera., serta 2 dari pemohon pengajuan perceraian, sehingga keseluruhan menjadi 6 sampel. Alasan memilih masing masing dua dari hakim, panitera dan yang berperkara karena, 2 hakim yaitu 1 hakim mengenai Gugatan dan Talak (Permohonan), begitu juga dengan Panitera yaitu Gugatan dan Permohonan, dan yang berperkara dari Perempuan selaku penggugat dan Laki-laki selaku Pemohon

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁶ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

²⁶ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data.²⁷ Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode Deduktif adalah “*suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus*”.²⁸ Metode Deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan Hukum Islam mengenai meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai Sistematika Pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang dipergunakan dalam bab penelitian ini ialah :

BAB I Membahas mengenai dari awal penegasan judul, latar belakang masalah dari penelitian ini, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 1997), 68.

²⁸ Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 14 Februari 2021 pukul 23.58 WIB.

- BAB II** Berisi mengenai landasan teori mengenai Perceraian, Keharmonisan dalam Rumah Tangga dan Kehidupan Rumah Tangga Islam.
- BAB III** Berisi mengenai Objek Penelitian yang meliputi Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah dan Landasan Terjadinya Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Kabupaten Tulang Bawang Tengah di masa Pandemi *COVID-19*
- BAB IV** Mengenai Analisa Data yang dihasilkan berupa menjawab mengenai Faktor Penyebab Peningkatan Angka Perceraian di Masa Pandemi *COVID-19* pada Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Tengah dan Tinjauan dari Hukum Islam mengenai Meningkatnya Angka Perceraian di Masa Pandemi *COVID-19*
- BAB V** Mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari Penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Konsepsi hukum dalam Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, sehingga hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma yang bersumber pada religi. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan pada wahyu ilahi. Oleh sebab itu disebut sebagai syariah, yang berarti jalan yang digariskan tuhan untuk manusia.²⁹

Terdapat banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, istilah-istilah itu berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam adalah syariah dan fikih diantaranya:

a. *Syari'ah*

Secara harfiah, kata “*syari'ah*” berarti jalan dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dengan religiusnya *syari'ah* berarti jalan yang digariskan tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju tuhan.³⁰

b. Fikih

Fikih berasal dari kata arab *al-Fiqh* yang berarti mengerti, tahu atau paham. Istilah fikih dipakai ke dalam dua arti yaitu dalam arti hukum (*jurisprudence*) dan mengenai arti hukum itu sendiri secara bahasa (*law*). Arti pertama fikih adalah hukum Islam di mana cabang studinya mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia dalam berbagai hal, hubungannya baik

3. ²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

³⁰ *Ibid*, 4.

hukum itu ditetapkan langsung di dalam alquran dan Sunnah nabi.³¹

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Mengenai sumber utama dari hukum Islam ialah alquran dan *hadîts*, sumber-sumber tambahan yang disebut *Syafi'i* sebagai *al-Ijmâ'* dan *al-Qiyâs* itu sesungguhnya adalah suatu metode yang digunakan dengan menggunakan akal pikiran manusia. Uraian mengenai sumber hukum Islam dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah (1) alquran dan (2) sunnah nabi, serta (3) akal pikiran (*ra'yu*) dengan menggunakan beberapa metode yaitu *ijmâ'*, *qiyâs*, *istidlâl*, *al-mashâlih al-murshalah*, *istihsân*, *istishâb* dan *'urf*. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Alquran

Alquran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir, alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu (*Firman*) Allah.³²

b. *al-Sunnah* atau *al-Hadîts*

Al-Sunnah atau *Al-Hadîts* adalah sumber hukum Islam kedua setelah alquran, berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab *hadîts*. Ucapan, perbuatan dan sikap diam nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah nabi, menelusurinya melalui riwayat ucapan, perbuatan serta pendiaman nabi.³³

c. Akal Pikiran (*ijtihâd*)

Sumber hukum Islam ketiga ialah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat berusaha, berikhtiar dengan seluruh

³¹ *Ibid.* 5.

³² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 78.

³³ *Ibid.*, 97.

kemampuan yang ada pada diri manusia. Memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam alquran, serta kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum di dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan terhadap suatu kasus tertentu atau merumuskan garis-garis ketentuan yang belum terdapat di dalam sumber hukum Islam alquran dan *hadīts*.³⁴ *ijtihâd* ada beberapa metode untuk melakukannya diantaranya:

- 1) *Ijmâ'* adalah menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah *ijmâ'* berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada satu masa dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan di dalam alquran dan *hadīts*.³⁵
- 2) *Qiyâs* adalah ukuran jika ditinjau menurut bahasa, namun menurut istilah yaitu suatu hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara. *Qiyâs* adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya, seperti contoh larangan meminum arak sehingga dapat menyebabkan minuman itu dilarang adalah *illat*-nya yakni memabukkan.³⁶
- 3) *Istidlâl* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan misalnya adalah kesimpulan yang ditarik dari adat istiadat dengan agama yang diwahyukan sebelum Islam.³⁷
- 4) *Mashâlih al-Mursalah* adalah cara menentukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya yang berdasarkan pada kemaslahatan umat.³⁸

³⁴ *Ibid*, 112.

³⁵ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*,, 121.

³⁸ *Ibid*.

- 5) *Istihshân* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang telah ada demi suatu keadilan dan kepentingan sosial.³⁹
- 6) *Istishâb* adalah menentukan hukum sesuatu hal yang menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya atau dengan kata lain ialah melangsungkan mengenai berlakunya suatu hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.⁴⁰
- 7) *'Urf* adalah secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu. Sehingga *'urf* menurut istilah sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan serta ucapan yang populer di antara mereka.⁴¹

3. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip berdasarkan definisi dari bahasa ialah permulaan sedangkan secara harfiah adalah suatu kebenaran universal yang inheren di dalam dan menjadi titik tolak dalam pembinaanya, sehingga menjadi cabang yang diantaranya:⁴²

a. Prinsip Tauhid

Prinsip mengenai tauhid dapat dinyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang di dalam alquran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umatnya. Sehingga konsekuensi prinsip tauhid ini mengajarkan hukum sesuai dengan ketentuan dari Allah.⁴³

³⁹ *Ibid*, 122.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2015), 390, Diakses pada <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/145>, 24 Februari 2021.

⁴² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, ..., 214.

⁴³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 22.

b. Prinsip Keadilan

Islam mengajarkan untuk melakukan tindakan yang bersikap adil, sehingga kadilan hukum wajib ditegakkan yang diterapkan pada semua orang atas dasar kesamaan yang mana keadilan tersebut meliputi segala aspek kehidupan hingga termasuk ke dalam tindakan untuk diperlakukan kesamaan di mata hukum.⁴⁴

c. Prinsip *Amar Ma'rûf Nahi Munkâr*

Berdasarkan pengertian bahwa *Amar Ma'rûf Nahi Munkâr* ialah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari tindakan kejahatan, sehingga berdasarkan filsafat bahwa amar ma'ruf sebagai fungsi sosial *engineering* sedangkan nahi munkar sebagai sosial kontrol dalam kehidupan penegakan hukum, sehingga berdasarkan prinsip ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam dikenal perintah dan larangan⁴⁵.

d. Prinsip Kesamaan

Manusia adalah makhluk yang mulia, kemuliaan tersebut bukan dikarenakan ras dan warna kulitnya, melainkan dikarenakan zat mausia itu sendiri, sehingga di hadapan Allah SWT baik karena kebodohan, kepandaian, ras, suku, dan lain sebagainya semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama dikarenakan Islam mengenal prinsip persamaan tersebut.⁴⁶

4. Asas-asas Hukum Islam

a. Asas Kebolehan atau Mubah

Berdasarkan *al-ashlu fi al-mu'āmalati al-ibāhah* yang artinya hukum asal suatu hubungan perdata adalah boleh, selama tidak ada dalil atau ketentuan yang melarang, hal ini sudah jelas bahwa memberikan kesempatan yang

⁴⁴ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), 350.

⁴⁵ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 50.

⁴⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia)*,, 29.

sangat luas bagi yang berkepentingan untuk mengembangkan suatu hubungan tertentu selama tidak terdapat di dalam alquran dan sunnah.

b. Asas Menolak Kemudharatan dan Mengambil Manfaat

Asas ini mengandung bahwa mencegah untuk menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan, apalagi terhadap mengenai hal transaksi yang dilakukan sampai melanggar aturan agama.

c. Asas Adil dan Berimbang

Asas ini mengharuskan kepada semua pihak pelaku hubungan hukum perdata untuk senantiasa berlaku adil baik dalam pembagian hak ataupun kewajiban, sehingga berdasarkan asas ini tidak diperbolehkan dalam hubungan perdata mengandung unsur merugikan salah satu pihak.

d. Asas Mendahulukan Kewajiban Dari Hak

Asas ini untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian bagi salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban daripada hak harus dilakukan. Sehingga Islam mengajarkan bahwa seseorang akan mendapatkan hak (imbalan) setelah dia melakukan kewajibannya terlebih dahulu.⁴⁷

B. Perceraian

1. Tinjauan Perceraian

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1 menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum point 4 huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

⁴⁷*Ibid*, 46-50.

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan imeterial. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di hadapan sidang pengadilan.⁴⁸

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” diambil dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴⁹

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj’i*.⁵⁰

Kemudian pengertian perceraian menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusanya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.⁵¹

Maka menurut hemat penulis talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak positifnya serta negatifnya.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

⁵⁰ *Ibid*, 193.

⁵¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 207.

Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahasia-rahasia di dalamnya. Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah : 229)”

2. Dasar Hukum Perceraian

Urgensi mengenai Undang-undang Perkawinan dalam hal perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari

kepedulian negara guna menjaga komitmen dan menunjukkan loyalitas dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terkhusus di dalam bidang keluarga. Berangkat dari ketentuan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, belakangan ini dianggap sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, serta kemudian diadopsi atas praktik perceraian di ranah pengadilan. Undang-Undang mengenai perkawinan ini membahas juga mengenai perceraian di mana membahas penyebab terjadinya perceraian, dan harus melalui ranah pengadilan agar dianggap sah.⁵²

Sedangkan dalam Islam sendiri mengenai dasar hukum dari perceraian ialah diantaranya dalam surat *at-Talaq* ayat 6. Yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوهُنَّ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِصْرُ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S. at-Talaq :6)

⁵² Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 307.

Selain itu terdapat juga di dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”(Q.S. al-Ahzab: 49)

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu :⁵³

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

3. Syarat dan Rukun Perceraian

Syarat-syarat talak diantaranya sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan talak tersebut sudah mukallaf, sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

⁵³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي شَلْبَةَ قَالَ : رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْحَتِيمِ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْغِلَ (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

“Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, “*Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat.*”⁵⁴

Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun yang bergantung.

- b. Talak yang dijatuhkan atas kemauan dari diri sendiri, sebab hukum talak karena atas suatu paksaan hukumnya tidaklah sah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:⁵⁵

رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا سَتَرَ هُوَ عَلَيْهِ

“*Terangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan dipaksa.*”

Apabila suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talaknya orang yang lupa atau tersalah. Syarat-syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannya.
- 2) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan

⁵⁴ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillati lahkam*, (Surabaya: Balai Buku, t.t), 547- 548.

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 263.

- 3) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.
 - 4) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talaknya.⁵⁶
- c. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitu pula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahya. Dalam keadaan begini hubungan pernikahannya masih dinyatakan masih ada. Oleh karena itu dapat ditalak Perempuan yang tidak pernah dinikahnya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya ; karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.⁵⁷

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut.⁵⁸

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

3) *Shighat talak*

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik

⁵⁶ *Ibid*, 266.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128.

⁵⁸ *Ibid*, 129.

itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4) *Qashdu* (sengaja)

bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain.

4. Alasan dan Penyebab Timbulnya Perceraian

Menurut Hukum Islam putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan keluarga. Beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

a. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan. Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa iddahnya. Adapun masa iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

“orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri hendaklah istri-istri tersebut menanggukkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari.”⁵⁹

b. Talak

Arti talak adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah talak itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara *terminologis* ulama⁶⁰ mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitab syarahnya *Minhaj al-Talibin* merumuskan:

⁵⁹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 285.

حَلْ قَيْدِ الْبَيْتِ حِ بِلْفِظِ طَلْقٍ وَنَحْوِهِ

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya”⁶⁰

Maksud dari penjelasan hadits di atas, bahwa bila seseorang melepaskan status perkawinannya, maka haruslah dengan menggunakan kalimat talak yang sudah ditentukan di dalam Islam, dengan itu, pernikahan yang dilepaskan tersebut dianggap sah.

c. *Khulu'*

Khulu' dalam kamus bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang diterimanya; tebus talak. Kata *khuluk* berasal dari bahasa Arab *Khala'a al-Thaub* yang artinya melepas baju. Dalam al-Qur'an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya.⁶¹

Allah SWT berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

⁶⁰ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis, Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002) 217-218.

⁶¹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam,*, 286.

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا
تَبْشِرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 187).

Selain etimologis, *khuluk* berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencabut (*al-naz'u*). Dikatakan pula *khala'a al-zauj zawjah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata *khulu'* ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata *khuluk* dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan *iwad* { (tebusan).

d. *Shiqāq*

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk *khuluk* sedang keduanya tidak lagi mampu hidup

rukun berumah tangga secara *ma'rûf* maka soal ini akhirnya menjadi *syiqāq*, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.⁶²

e. *Fasakh*

Fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila sang suami telah membayar *kafarat* (denda). Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu sebelum ia membayar kafarat, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an* (melaknat).⁶³

⁶² Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*,, 288.

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 97.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan menurut Hukum Perdata atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974, di antaranya: ⁶⁴

a. Cerai talak

Pengertian cerai talak menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

Sedangkan dalam pasal 117 KHI menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 129, 130, 131. Mengenai tata cara perceraian (cerai talak) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan pada Pasal 129, 130, 131. Pada pasal 129 dikatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya pada pasal 130 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Kemudian pada pasal 131 poin (a) sampai (e) juga dijelaskan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan talak dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang maksud menjatuhkan talak; Pengadilan Agama

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 60

menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, cukup alasan untuk menjatuhkan talak dan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga; setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya; batas waktu bagi suami mengucapkan ikrar talak dalam tempat 6 (enam) bulan dihitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh; dan setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah, suami, istri dan disimpan oleh Pengadilan Agama.

- b. Cerai gugat Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

5. Macam-macam Perceraian

Mengenai jenis atau macam perceraian, penulis hanya dapat memaparkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya, al-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas

istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.⁶⁵

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*,⁶⁶ kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Keterangan ini tercantum dalam surat *at-Talaq* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim

⁶⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 245.

⁶⁶ *Ibid*, 246.

terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”(Q.S. at-Thalaq: 1)

Makna dari “menghadapi iddahnya yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu hal yang baru” adalah keinginan dari suami untuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.⁶⁷

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Talak *ba'in sughra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.⁶⁸ Adapun yang termasuk dalam talak *ba'in sughra* antara lain:
 - a) Talak karena *fasakh*, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. *Fasakh* artinya membatalkan ikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.
 - b) Talak dengan memakai *iwad* (ganti rugi) atau talak tebus berupa *khuluk*. Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai kemudian suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai *iwad*. Adapaun besarnya *iwad* maksimal

⁶⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 18.

⁶⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 245.

sebesar apa yang pernah diterima oleh istri. *Khuluk* bisa lewat hakim di Pengadilan Agama atau hakamain.

- c) Talak karena belum dikumpuli. Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi, apabila ingin kembali, maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru terlebih dahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S *Al-Ahzab*: 49:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (al-Ahzab: 49)

Adapun menurut Tihami, paling tidak terdapat lima hukum (konsekuensi) talak *bai'in sughrā*, yaitu:

- Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri
- Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan).
- Masing-masing tidak saling mewarisi mana kala salah satu di antaranya meninggal dunia.
- Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan terpisah tempat tidur dan mendapat nafkah

- e) Apabila menghendaki rujuk atau kembali kepada bekas suami-istri, maka diperlukan akad dan mahar yang baru.⁶⁹
- 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
 إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”(Q.S. al-Baqarah: 230).

⁶⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., 247.

Sementara mengenai konsekuensi hukum talak *ba'in kubra* yaitu:

- 1) Sama dengan hukum talak *ba'in* *sughra* nomor 1 sampai 4
- 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.⁷⁰

6. Akibat Dari Perceraian

a. Akibat Talak *Raj'i*

Pada hakikatnya, talak *raj'i* tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan tidak ada rujuk. Sehingga mantan suami masih bisa berkumpul dengan mantan istri, berhubungan dan saling tatap muka, karena akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal, kecuali hubungan persetubuhan.⁷¹

Maka dari itu, selama masih dalam masa iddah, mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, bahkan jika mantan istri taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Akan tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa-apa. Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنُ لِأَلْمَرِ أَوْ إِذْ كَلِزَوْ جِهًا عَلَيْهِ الرُّجْعَةُ

*“Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali.”*⁷²

⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., 248.

⁷¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, ..., 68.

⁷² Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim, Terj. Oleh Misbah dari judul asli: Fiqh Al Usrah Al Muslimah.* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 24.

Sementara itu, apabila salah satu (suami atau istri) meninggal dunia, maka masih berhak mewarisi satu sama lain. Salain itu, mahar yang akan dibayarkan di hari kemudian tidak halal diterima oleh mantan istri ketika masih dalam masa iddah, melainkan menunggu hingga masa iddahnya habis kemudian berhak untuk mendapatkan sisa mahar yang belum dibayarkan. Selain itu, jika terjadi talak *raj'i*, maka mantan suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa *iddah*.⁷³

b. Akibat Talak *Ba'in*

1) *Ba'in Sughrā*

Berbeda dengan talak *raj'i*, talak *ba'in Sughrā* memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, setelah kata talak diucapkan oleh suami. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka mantan istrinya menjadi orang lain bagi suami tersebut. Sehingga, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya. Terlebih lagi, jika salah satu dari keduanya meninggal, baik sebelum atau sesudah habis masa iddah, maka pihak lain tidak berhak atas warisannya (bukan termasuk ahli waris). Akan tetapi, pihak perempuan tetap berhak atas sisa mahar yang belum diberikan kepadanya. Apabila suami atau istri hendak kembali kepada mantan istri atau mantan suaminya, maka diwajibkan dengan akad nikah baru, dan mahar baru, dengan syarat mantan istri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, jika keduanya merajut kembali rumah tangganya, maka suaminya berhak atas sisa (bilangan) talaknya.⁷⁴

2) *Ba'in Kubrā*

Hampir sama dengan talak *ba'in sughrā*, namun bedanya ialah talak *Ba'in Kubrā* tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya, kecuali setelah mantan

⁷³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*,, 69.

⁷⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*,, 70.

istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai dengan wajar dan telah berhubungan suami-istri (bersetubuh), dan telah habis masa iddahnya, maka mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan istrinya.⁷⁵

Namun Ada sebab pasti ada akibat, seperti pada perceraian karena terjadi perceraian, maka ada tiga akibat yang perlu diperhatikan yaitu:⁷⁶

a. Akibat terhadap Anak dan Istri

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap Harta Kawin

- 1) Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan. Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 60-65.

Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain. Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

- a) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
 - b) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian, bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapatkan separoh.
 - c) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada BW yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.
- c. Akibat Terhadap Status

Bagi mereka yang putus perkawinan karena perceraian, memperoleh status perdata dan keabsahan sebagai berikut:

- 1) Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- 2) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

C. Sebab Terjadinya Perselisihan Rumah Tangga Yang Dapat Menimbulkan Perceraian.

Pertengkaran adalah berbantah, bercecekok mulut, Pertengkaran yang dimaksud adalah pertengkaran suami istri, pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi Sebab-Sebab Pertengkaran.⁷⁷

Dalam bukunya Ummu Sufyan, yang berjudul *Senarai Konflik Rumah Tangga* telah dijelaskan bahwa diantara penyebab pertengkaran rumah tangga antara lain:

1. Istri mengabaikan hak suami, terkadang hubungan suami dan istri yang menimbulkan keributan di dalam dinamika Rumah Tangga disebabkan karena istri melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak sang Suami, sehingga dari pihak Suami merasakan hak nya tidak dipenuhi oleh Istri dan menyebabkan suami berpikir dirinya sudah tidak lagi dihargai, dari sini lah memunculkan keributan dan perselisihan antara Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga
2. Suami mengabaikan hak istri, ketentuan ini sama dengan sebelumnya, yaitu di mana suami tidak menghargai hak dari Istri, kemudian Istri merasa sudah tidak dihargai, dan menimbulkan konflik di dalam kehidupan Rumah Tangga.
3. Suami kurang menafkahi istri, ketentuan ini berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana nafkah yang diberikan oleh suami terhadap Istri dirasakan kurang, kemudian dengan kondisi ekonomi yang monoton, tidak dipungkiri menimbulkan perselisihan.
4. Suami atau istri berakhlak buruk, ketentuan ini berkaitan dengan sifat, di mana dalam sikap suami dan istri terdapat akhlak yang tidak baik, sehingga dengan buruknya akhlak tanpa dilandasi akidah di dalam kehidupan Rumah Tangga, maka menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.

⁷⁷ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1443.

5. Istri Kurang mengurus rumah, ketentuan ini juga berkaitan dengan kewajiban Istri, di mana dalam mengurus Rumah Tangga Istri dianggap kurang dan tidak cekatan.
6. Tidak berterima kasih kepada suami, ketentuan ini berkaitan dengan sikap, di mana Istri sama sekali tidak menghargai apa yang sudah diusahakan oleh Suami dan tidak berterima kasih kepada suami, dari sini memungkinkan akan menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menundukkan pandangan, ketentuan ini berkaitan dengan hawa nafsu, terkadang di dalam kehidupan Rumah Tangga terdapat orang ketiga, dan diantara Suami dan Istri tidak mampu menundukkan hawa nafsu nya sehingga tergoda oleh pihak ketiga, dan menimbulkan perselisihan serta tidak sedikit juga menimbulkan perceraian.
8. Istri kurang merias diri, ketentuan ini mengenai keterampilan dari istri di mana suami merasa tidak puas dengan kondisi istri-nya, sehingga dari sini terkadang tidak dipungkiri juga menimbulkan perselingkuhan di dalam Rumah Tangga dan menimbulkan konflik.
9. Istri tidak kunjung melahirkan, ketentuan ini berkaitan tentang keturunan, dari sini tidak sedikit juga menciptakan perceraian, karena Istri dirasa tidak mampu memberikan keturunan.
10. Suami sering tidak ada di rumah, ketentuan ini mengenai sifat dari suami yang dirasa Istri sudah tidak lagi memperhatikan keluarga, dari sini dapat menimbulkan percekocokan antara suami dan istri dan terkadang dapat menimbulkan perceraian.
11. Problema istri bekerja, ketentuan ini mengenai ekonomi terkadang, dan dirasa suami, Istri kurang memperhatikan keluarga dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya, dan terkadang suami merasa Istri tidak cukup atas apa yang sudah dilakukannya.
12. Menikah dengan lelaki yang tidak shalih, ketentuan ini berkaitan mengenai kriteria dalam memilih pasangan sesuai dengan ketentuan di dalam agama Islam khususnya.
13. Ketidakserasian suami istri, ketentuan ini mengenai sikap keras kepala antara Suami dan Istri yang terkadang tidak ada untuk saling mengalah diantara keduanya.

14. Problematika poligami, ketentuan ini mengenai aspek kasih sayang bagi Istri yang terbagi.
15. Jarang silaturahmi kepada orang tua, perselisihan yang timbul juga terkadang diakibatkan karena kurangnya menemui dan bersilaturahmi kepada Orang Tua
16. Keluarga suami isteri mempunyai kebiasaan buruk, aspek ini terkadang mempengaruhi keributan yang timbul diantara Suami dan Istri
17. Permasalahan stabilitas ekonomi keluarga, ketentuan ini berkenaan mengenai kondisi kegiatan ekonomi yang menurun sedangkan kebutuhan hidup semakin menaik dan berdampak pada kehidupan Rumah Tangga, sehingga mengenai aspek ini banyak sekali timbul perceraian.⁷⁸

Melalaikan kewajiban terhadap keluarga yaitu dimana seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, seorang bapak yang telah melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. Jika akad dalam perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri. Kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya yang di atur dalam kompilasi hukum Islam dalam 80, pasal ini terdiri dari 7 ayat sebagai berikut:⁷⁹

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istri-nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri-nya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, *Kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri, biaya

⁷⁸ Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 5.

⁷⁹ Abdul Rahma Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 161-162.

- rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan anak
5. Kewajiban suami terhadap istri-nya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri-nya
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz* (kedurhakaan istri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah)

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka istri berhak untuk mengabaikannya.⁸⁰

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 77 dijelaskan secara rinci tentang kewajiban suami istri sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* yang menjadi pijakan dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun rohani, kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁸⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 1997), 91

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku :

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Ahmad, Beni, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka setia, 2008).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Arsyad, Soeranto Lincoln, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008).
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- BKKBN & IPB, *Survei Kondisi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: BKKBN & IPB, 2020).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983)
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 1986).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Undang-Undang as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003).

Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999).

Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah bulughul maram min adillati lahkam*, (Surabaya: Balai Buku, t.t).

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia, 1999).

S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 1997).
- Sosroatmodjo, H Arso, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Subagio, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001).
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi, Arikunta, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustakapress, 2014).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, (Palembang : Sinar Grafika, 2012).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim, Terj. Oleh Misbah dari judul asli: Fiqh Al Usrah Al Muslimah.*(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tika, Muhammad Pabunda, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Yudaningsih, Yuyun at.al, *Pengenalan COVID-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita*, (Bandung: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

B. Online & Jurnal :

Atika Suri Nur Fauziah, Azizah Nur Fauzi, Umma Ainayah, Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19, *Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, (2020).

Azizah, Linda, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *al-Adalah*, Vol. 10, No. 4, (Juli-2020)

Darmawijaya, Edi, Ferra Hasanah, Peran Suami Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, *Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020)

Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Lisan Al-Hal*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2015).

Handayani, Hilda, *Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>.

Hasil Data Pra-Penelitian, di Pengadilan Agama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Mengenai *Perceraian*, pada tanggal 10 Desember 2020.

Khumas, Asniar, Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan, *Psikologi*, Vol. 42, No. 3, (Desember, 2015)

Martondang, Armansyah, Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian dalam Perkawinan, *Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, (2014).

Muawanah, Rohana, , Realitas Gugat Cerai TKW di Kabupaten Ponorogo(Sebuah Tinjauan Hukum Islam), *Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2019)

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, *Data Angka Perceraian Yang Terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Periode 2019-2020 di Masa Pandemi COVID-19..*

Raditya T.V, Nurwati N, Irfan M, Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan di Dalam Rumah Tangga, *Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.2, No. 2, (2020).

Urip Tri Wijayanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas, *Ilmiah Keluarga dan Konseling*, Vol. 14, No. 1, (Januari-2021).

Yusuf, M. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, (Januari-2014)

C. Wawancara

Wawancara dengan Panitera Deska Pitrah, di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 9 Maret 2021.

Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan M. Agus Muslim, di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 9 Maret 2021.

Wawancara dengan Hakim M. Jimmy Kurniawan, di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 9 Maret 2021.

Wawancara dengan Penggugat Reni Intan Pratiwi binti Sukemi , di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 9 Maret 2021.

Wawancara dengan Penggugat Suyanti binti Saum, di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 9 Maret 2021

Wawancara dengan Hakim Venti Ambarwati, di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada 9 Maret 2021.

